

bab i

pendahuluan

A. latar belakang

lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹ manusia hanya dapat berkembang dengan baik dalam lingkungan hidup yang optimal, dan lingkungan tersebut hanya akan berkembang secara maksimal jika manusia bertindak dengan baik.² dalam pengertian lingkungan hidup dengan pendekatan holistik memerlukan perhatian tidak hanya terhadap keberadaan manusia secara eksistensial, namun juga terhadap alam dan seluruh isinya secara keseluruhan serta hubungannya satu sama lain. oleh karena itu, lingkungan hidup dapat disebut sebagai kesatuan ruang dengan segala isinya (unsur fisik, hayati, dan budaya) serta keadaan yang menjadikan manusia secara individu maupun sosial menjadi makhluk hidup yang dominan di antara seluruh makhluk hidup lainnya.³

dalam sistem hukum indonesia, landasan aturan mengenai lingkungan hidup diatur dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 (uud nkri 1945), khususnya pada pasal 28h ayat 1 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.” hal ini menegaskan bahwa hak tersebut merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara indonesia. dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah kewajiban yang harus dilaksanakan secara bersama-sama. oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan bertanggung jawab untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup, sesuai dengan amanat undang-undang, serta menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup indonesia tetap dapat menjadi sumber daya yang mendukung kehidupan rakyat indonesia dan makhluk hidup lainnya.⁴

sebagai tindak lanjut dari amanat uud nkri 1945, pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam perlu didukung oleh instrumen hukum yang berlaku. salah satunya adalah undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (uu pplh), yang pada dasarnya merupakan upaya terkoordinasi untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.⁵ undang-undang ini dengan jelas menguraikan tujuan lingkungan yang ingin dicapai. pada konsideran menimbang poin b, disebutkan bahwa pembangunan ekonomi nasional, sesuai dengan amanat undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, dilaksanakan dengan mengikuti prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. hal ini kemudian ditegaskan kembali dalam pasal 1, yang menyatakan bahwa

“pembangunan berkelanjutan adalah suatu upaya yang sadar dan terencana untuk mengintegrasikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi dalam strategi pembangunan,



1. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2014, Pengantar Hukum Lingkungan. Arus Timur: Makassar. Hlm. 41

A. Yunus, 'The Right To A Good And Healthy Environment: Revitalizing Green Constitution', *Jop
ries: Earth And Environmental Science*, 343.1 (2019), 0–10. Hlm. 3

Mibawa, 2016, Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Menuju Ekokrasi Indonesia, Kanun
kum, Vol 18 No 1, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, hlm. 62

2020, Pengantar Hukum Lingkungan. Prenamedia Group: Jakarta. Hlm. 126

guna memastikan kelestarian lingkungan hidup serta menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup bagi generasi sekarang dan yang akan datang”.

pengelolaan lingkungan hidup yang memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, dengan menjunjung tinggi prinsip pembangunan berkelanjutan, merupakan tujuan utama yang hendak dicapai. kehadiran undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (uu pplh) dimaksudkan untuk menjawab serta mewujudkan cita-cita lingkungan yang telah lama diidamkan. dalam konsiderans menimbang poin kedua dan kelima uu ini, ditegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada kelestarian lingkungan hidup. pada faktanya pembangunan sering dilakukan tanpa mempertimbangkan fungsi lingkungan yang ada, hal ini menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang dipublikasikan dari klhk terdapat kurang lebih pengaduan yang mencapai 6.901 kasus lingkungan hidup sejak 2015 – 2022⁶ hal ini menunjukkan pemerintah indonesia mengalami kelemahan dalam menjalankan tugasnya untuk melestarikan lingkungan hidup.

penegakan hukum lingkungan adalah usaha untuk mewujudkan kepatuhan terhadap aturan dan ketentuan hukum yang berlaku, baik secara umum maupun spesifik, dengan cara pengawasan yang ketat dan penerapan sanksi-sanksi administratif, pidana, serta perdata. penegakan administrasi lingkungan hidup merupakan lini terdepan dalam upaya penegakan hukum lingkungan (*primum remedium*). dalam hal ini, peradilan tata usaha negara (ptun) memegang peranan krusial dalam menyelesaikan sengketa administratif, termasuk yang terkait dengan masalah lingkungan. tanggung jawab ini sangat vital, mengingat perannya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup serta menghentikan dampak negatif pencemaran yang semakin mengancam kehidupan.

pengadilan tata usaha negara (ptun) muncul sebagai salah satu alternatif bagi masyarakat untuk menantang kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan lingkungan hidup. pengadilan tata usaha negara (ptun) sebagai lembaga di bawah mahkamah agung diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara dengan perubahannya dalam undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara dan terakhir diubah dengan undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang ptun. kewenangan ptun diatur pada pasal 25 ayat (5) undang-undang no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yakni mengadili sengketa tata usaha negara sesuai peraturan perundang-undangan. definisi sengketa tata usaha negara sendiri diatur dalam pasal 1 angka 10 undang-undang no. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang no. 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, yakni:

"...sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

s.f. marbun mengemukakan bahwa aspek utama tujuan pembentukan ptun tidak hanya menyangkut aspek normatif tetapi juga melindungi hak asasi manusia dan masyarakat untuk mencapai keselarasan, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial atau umum.



tersebut menurut konsideran undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan gara, dibentuknya peradilan tata usaha negara adalah "untuk melindungi rakyat dan kehidupan yang tidak stabil, berkeadilan, dan bermartabat". selain daripada itu, juga untuk urusan yang serasi antara pejabat pemerintah yang memegang teguh komitmen tata

u, 2023, Komitmen Penegakan Hukum Lingkungan dan ancaman yang mengintai, Kompas: 17

usaha negara dengan rakyat. asal mula hukum administrasi negara adalah representasi orang dalam yang menegaskan haknya terhadap kemungkinan penyelewengan atau preseden hukum yang dapat di oleh lembaga publik.⁷ ptun tidak hanya menangani konflik antara individu atau kelompok dengan pemerintah, tetapi juga berusaha menjaga keseimbangan antara kepentingan pelestarian lingkungan dan pembangunan.

dalam prakteknya, penegakan hukum oleh pengadilan tata usaha negara tidak selalu berjalan dengan baik. dalam hal ini perkembangan masyarakat lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan aturan hukum, yang mencakup hal-hal yang tidak diatur atau diatur oleh negara hukum ini menjadi penghambat bagi hakim ptun dalam memutus suatu perkara. hal ini lah yang terjadi, dimana tidak adanya ketentuan secara eksplisit yang menegaskan bahwa izin lingkungan yang dikeluarkan berdasarkan amdal harus memperhatikan dampak negatif proyek bagi perubahan iklim. secara umum belum ada ketentuan normatif yang secara komprehensif membahas terkait penanganan perubahan iklim hingga penelitian ini dilakukan (2024).

sebagaimana dengan komitmen indonesia sebagai negara pihak dalam *united nations framework convention on climate change* (unfccc) terhadap *paris agreement* 2015. indonesia, sebagai salah satu anggota unfccc, turut meratifikasi *paris agreement* yang mengatur kewajiban bagi negara-negara yang meratifikasinya untuk menyusun dan menyampaikan upaya-upaya ambisius dalam mengatasi masalah perubahan iklim. *paris agreement* ini bukan sekadar komitmen politik internasional, melainkan juga sebuah kewajiban hukum yang mengharuskan setiap negara untuk berperan aktif dalam mitigasi perubahan iklim dengan langkah-langkah yang konkret dan terukur. jika melihat pada data yang dipublikasikan oleh unep bersama colombia climate school dan sabin center for change law, akhir 2022 terdapat 2.180 gugatan iklim diseluruh dunia. indonesia sendiri terdapat 12 gugatan iklim (columbia law school, 2024).⁸ hal ini menempatkan indonesia sebagai negara berkembang dengan kasus gugatan dampak perubahan iklim paling banyak bersama dengan brazil. litigasi perubahan iklim di indonesia mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir tanpa adanya undang-undang yang mengaturnya secara komprehensif terkait perubahan iklim.

kondisi peraturan ini memberikan ruang bagi hakim untuk menerapkan aktivisme yudisial melalui penemuan hukum, mengingat karakteristik sengketa lingkungan hidup yang sering kali rumit dan melibatkan bukti ilmiah (*scientific evidence*). selain itu, penerapan asas *in dubio pro natura* dan upaya mewujudkan keadilan ekologi semakin menguatkan perlunya *judicial activism*. dalam konteks ini, hakim dihadapkan pada kebutuhan untuk mengambil keputusan yang tidak hanya berdasarkan norma hukum yang ada, tetapi juga dengan mempertimbangkan dimensi lingkungan yang lebih luas, sehingga penerapan aktivisme yudisial menjadi suatu keniscayaan untuk menciptakan keputusan yang adil dan sesuai dengan tuntutan perlindungan lingkungan hidup.

oleh karena itu eksistensi aktivisme yudisial di pengadilan tata usaha negara melalui penemuan hukum semakin dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara. pandangan ini sejalan dengan anjuran dr. nani indrawati, yang menjabat sebagai hakim agung di mahkamah agung ri, yang menyatakan bahwa “pada saat tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas, seorang hakim harus mampu menyelesaikan perkara yang ada dengan melakukan *rechtsvinding* melalui aktivisme yudisial”.⁹ kesenjangan yang serupa juga muncul dalam pembahasan mengenai urgensi dampak perubahan iklim, di mana ketidakjelasan peraturan menuntut intervensi hukum yang lebih adaptif dan adap kondisi yang berkembang.



⁷pa, *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993). Hlm.67
school, <https://climatecasechart.com/> diakses 26 agustus 2023 pukul 12.08 PM
⁹, Kebijakan Anti-Slapp Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Gramedia Pustaka Utama, 2023),

matthew schneider, profesor hukum di thomas m. cooley law school menafsirkan aktivisme yudisial sebagai sebuah teori yang menyebutkan bahwa hakim berperan aktif dalam memberikan interpretasi terhadap hukum di berbagai aspek, dan tidak semata-mata bergantung pada sumber hukum atau pokok permasalahan yang ada.¹⁰ judicial activism telah menjadi fenomena yang populer di negara-negara yang menganut sistem hukum common law, terutama dalam konteks rule of law. di amerika serikat dan india, pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap hukum positif yang kadang kala bersifat otoriter dan tidak adil, dengan berusaha mencari keadilan substantif yang lebih egaliter dan merata, di luar batas-batas yang ditentukan oleh teks hukum yang ada.¹¹

terdapat pro kontra terkait pendekatan ini salah satunya dari kelompok judicial restraint yang menolak konsep ini karena praktik aktivisme yudisial dapat menekankan dan melemahkan sistem demokrasi melalui intervensi lembaga peradilan dalam penetapan peraturan perundang-undangan. menurut william p. marshall ancaman aktivisme peradilan atau yang dikenal *seven sins of judicial activism* digambarkan sebagai berikut:¹²

1. *counter-majoritarian activism*: keengganan dari pengadilan untuk tunduk pada keputusan dari cabang kekuasaan lain yang terpilih secara demokratis;
2. *non-originalist activism*: kegagalan pengadilan untuk tunduk pada gagasangagasan yang orisinil ketika memutuskan suatu kasus;
3. *precedential activism*: kegagalan pengadilan untuk tunduk pada putusan pengadilan sebelumnya (judicial precedent);
4. *jurisdictional activism*: kegagalan pengadilan untuk mematuhi batasan dari yuridiksi kekuasaannya sendiri;
5. *judicial creativity*: penciptaan teori-teori dan hak baru dalam doktrin konstitusional;
6. *remedial activism*: penggunaan kekuasaan pengadilan untuk memaksa kewajiban afirmatif yang sedang berlangsung terhadap pemerintah atau untuk mengambil alih tugas dari institusi pemerintah di bawah pengawasan pengadilan; dan
7. *partisan activism*: penggunaan kekuasaan pengadilan untuk mencapai tujuantujuan yang bersifat partisan.

pandangan lain tentang aktivisme peradilan disampaikan oleh aharon barak dalam bukunya tahun 2004 *judges in democracy*, di mana ia berpendapat bahwa jika tidak ada hukum yang memadai (dalam pengertian formal), peradilan harus menyelesaikan masalah tersebut. hal ini didefinisikan sebagai kebijaksanaan peradilan yang timbul dari kompleksitas permasalahannya ada. dengan demikian, fenomena aktivisme yudisial pada awalnya dianggap berkonotasi negatif, karena menyangkut penetapan aturan hukum dalam putusan pengadilan (hakim yang membuat hukum). hal ini akan menyebabkan campur tangan peradilan dalam cabang politik dan administratif sistem pemerintahan negara.

menelik dalam teori hukum progresif yang dikemukakan oleh satjipto rahardjo, terdapat penekanan pada pentingnya aktivisme yudisial. menurut pandangan hukum progresif, hukum seharusnya melayani kepentingan manusia, bukan sebaliknya. dengan demikian, teori hukum progresif ini memberikan kesempatan dan kebebasan kepada subjek hukum untuk mengambil keputusan yang kreatif dalam menafsirkan sebuah norma, tanpa harus menunggu perubahan dalam undang-undang atau peraturan lainnya. hal ini sangat relevan ketika norma yang ada telah menciptakan ketidakadilan dan mengesampingkan hak asasi manusia. dalam konteks ini, hakim memiliki otoritas untuk mengambil



1, Judicial Activism, (Depublished Publisher: Yogyakarta, 2023), Hlm. 31
ni, 'Implementation of Judicial Activism in Judge'S Decision', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 8.1
s://doi.org/10.25216/jhp.8.1.2019.21-38.
d Faiz, 'Judicial Restraint vs Judicial Activism', *Majalah Konstitusi*, 2017, 8–9.

keputusan yang mungkin melampaui pertimbangan dari legislatif maupun eksekutif, serta menjaga agar hak asasi manusia tetap diperhatikan.¹³

doktrin aktivisme yudisial mengharuskan para hakim untuk mengambil peran aktif dan progresif dalam membuat keputusan, terkadang dengan mengabaikan keberadaan legislator dan menciptakan norma-norma baru. meskipun penerapan doktrin ini masih cukup umum di kalangan hakim, melalui pendekatan ini hakim dapat menemukan dan merumuskan norma baru ketika isu yang dihadapi dianggap menimbulkan permasalahan dalam masyarakat. dengan demikian, aktivisme yudisial menjadi alternatif yang relevan bagi hakim dalam menghadapi kasus-kasus di mana norma hukum yang ada tidak memadai untuk menyelesaikan isu-isu sosial yang muncul.

pemahaman mengenai judicial activism di Indonesia masih terbatas. hal ini disebabkan oleh fakta bahwa konsep judicial activism jarang dijumpai dalam praktik peradilan Indonesia dan belum menjadi pendekatan utama dalam penyelesaian kasus di pengadilan. dalam praktiknya, judicial activism telah beberapa kali terlihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi. namun, di luar konteks tersebut, konsep judicial activism juga dapat ditemukan dalam peradilan tata usaha negara.

oleh karenanya dalam penelitian ini akan memfokuskan pada penegakan hukum administrasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup terkait perubahan iklim melalui pendekatan aktivisme yudisial di PTUN. dalam hal ini, PTUN (pengadilan tata usaha negara) berfungsi memberikan perlindungan kepada masyarakat pencari keadilan dan pengawasan terhadap pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara untuk mewujudkan keadilan sebagaimana esensi dari tujuan negara hukum. izin merupakan instrumen penting dalam rangka pengendalian kegiatan atau usaha terkait penegakan lingkungan dll.

karakteristik dasar dari perkara lingkungan hidup memiliki ciri khas yang membedakannya dari perkara lainnya. perkara lingkungan hidup berkaitan dengan hak yang dijamin dalam konstitusi, yaitu hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. selain itu, perkara lingkungan hidup juga dapat dikategorikan sebagai jenis perkara yang bersifat struktural, yang mempertemukan pihak-pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya alam dengan pihak-pihak yang memiliki akses terbatas.

oleh karenanya, dalam menangani perkara lingkungan hidup, hakim diharuskan untuk berani menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. prinsip-prinsip tersebut meliputi prinsip substansi hukum lingkungan, yang terdiri dari prinsip pencegahan bahaya lingkungan (*prevention of harm*) dan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), serta prinsip proses yang mencakup prinsip pemberdayaan masyarakat, pengakuan terhadap daya dukung dan keberlanjutan ekosistem, serta pengakuan atas hak-hak masyarakat adat.¹⁴ undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup juga disebutkan bahwa "konservasi sumber daya alam akan dilakukan untuk menjamin keberlanjutan".¹⁵

¹³ Fawwaz Iqbal Rahmanto, 'A Comparative Study of Judicial Restraint and Activism on The Material Review of Presidential Threshold in Constitutional Court', *Jurnal Independen*, 11.1 (2023), 356–73.

¹⁴ Dalam SK MA No. 36 Tahun 2013 Disebutkan bahwa "pengakuan terhadap hak – hak masyarakat adat dan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi di mana pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadi harus dibangun bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara lingkungan. pengakuan ini mengingat pada umumnya masyarakat adat dan setempat bergantung hidupnya pada sumber daya lingkungan sekelilingnya. pengakuan juga diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas hak dari arus pembangunan dan penanaman modal yang berlangsung dengan sangat cepat dan



Perung Pasapan And M. Yunus Wahid dkk, 'Conservation of The Mount Bawakaraeng Water as a form of Water Resources Management Through Sustainable and Environmentally Sound Strategies', *Journal of Lifestyle and Sdg's Review*, 4.2 (2024), 1–16. Hlm. 6

dalam hal ini, mahkamah agung telah menerbitkan surat keputusan ketua mahkamah agung republik indonesia nomor 36/kma/sk/iii/2015 tentang perubahan atas keputusan ketua mahkamah agung republik indonesia nomor 34/kma/sk/ix/2011 tentang sertifikasi hakim lingkungan hidup sebagai upaya untuk menyeleksi hakim yang kompeten dan berintegritas dalam menyelesaikan sengketa lingkungan. sebagai upaya meningkatkan kualitas hakim dalam penyelesaian perkara lingkungan maka diterbitkan surat keputusan ketua mahkamah agung republik indonesia nomor 37/kma/sk/iii/2015 tentang sistem pemantauan dan evaluasi sertifikasi hakim lingkungan hidup. kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh hakim. hakim menjalankan seluruh tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan keadilan pada setiap perkara yang ditangani, baik perkara yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku maupun yang tidak memiliki ketentuan yang jelas. hakim memiliki kewajiban untuk menggali nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, melakukan refleksi teoretis, serta mengolah data empiris secara berkelanjutan. dengan demikian, hakim diharapkan dapat menghasilkan ijtihad yang inovatif sebagai bagian dari proses pembangunan hukum.¹⁶

dalam beberapa kasus gugatan iklim di indonesia, hakim telah beberapa kali memutus mengacu pada pendekatan aktivisme yudisial, salah satunya pada putusan nomor 52/g/1h/2022/ptun.bgd dalam kasus walhi melawan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi jawa barat terkait kegagalan amdal dalam mempertimbangkan dampak perubahan iklim proyek pltu tanjung jati a, dalam kasus tersebut mempertimbangkan nilai keadilan ekologis. hal ini mengingat tidak ada peraturan yang secara eksplisit bahwa dampak perubahan iklim harus ada dalam amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) dapat dilihat bahwa keadilan lebih menonjol dari pada kepastian hukum.

dalam perkembangannya, pengadilan tata usaha negara (ptun) badung telah memberikan sebuah teladan mengenai pentingnya *judicial activism* melalui putusan nomor. 52/g/1h/2022/ptun.bdg yang menguji keabsahan izin lingkungan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (pltu) tanjung jati. dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat bahwa

“penanggulangan perubahan iklim di indonesia erat kaitannya dengan asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu asas tanggung jawab negara dan asas kehati-hatian.”¹⁷

terkait dengan ketiadaan norma yang mengatur dampak perubahan iklim dalam analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), majelis hakim menegaskan bahwa meskipun *“peraturan perundang – undangan mengenai lingkungan hidup tidak mengatur mengenai kewajiban untuk mencantumkan isu perubahan iklim dalam amdal”*, jika didasarkan pada maksud dan tujuan dari uu pph dan juga pasal 28 h ayat (1) uud nri, emisi grk harus dicegah dan diminimalisir dampaknya, maka menurut pendapat majelis hakim dalam penyusunan dokumen amdal perlu analisis terhadap perubahan iklim.¹⁸ hal ini merupakan kewajiban bagi “pemerakarsa amdal dan penilai amdal yaitu komisi penilai amdal dalam memperkirakan secara cermat semua dampak dan secara holistik.”¹⁹ selanjutnya, majelis hakim mengaitkan kewajiban untuk memasukkan perubahan iklim dalam amdal sebagai bagian dari penerapan asas tanggung jawab negara (*state responsibility*) dan asas kehati-hatian (*precautionary principle*).

selanjutnya juga terlihat dalam kasus pt kalista alam yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan negeri meulaboh karena membakar lahan gambut rawa tripa dan diwajibkan membayar kompensasi serta biaya pemulihan lahan yang totalnya mencapai rp366 miliar. putusan tersebut tertulis dalam pengadilan negeri meulaboh nomor 12/ pdt. jil. g/2012/pn. mbo jo putusan pengadilan



hakim yang ideal menurut kacamata islam”, *Varia Peradilan*, 2012, Hlm. 90
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 52/G/1h/2022/Ptun.Bdg, Hlm. 186.

tinggi banda aceh nomor 50/pdt/2014/pt. bna jo putusan mahkamah agung r. i nomor 651 k/pdt/2015 jo putusan peninjauan kembali nomor 1pk/pdt/2015 tanggal 18 april 2017. majelis hakim dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan yang menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum, menghukum tergugat untuk memulihkan lingkungan dengan jumlah rp. 251.765.250.000 yang merupakan hasil kalkulasi kerugian ekologis (berupa penyimpanan air, pengaturan tata air, pengendalian erosi, pembentuk tanah, pendaaur ulang unsur hara, pengurai limbah, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, pelepasan karbon, dan perosotan karbon), menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar rp. 114.303.419.000 yang merupakan hasil kalkulasi kerugian ekonomi, membayar uang paksa dan ongkos perkara.²⁰

putusan majelis hakim nomor 50/pdt/2014/pt. bna dalam memutuskan permohonan ganti rugi akibat kebakaran hutan gambut di meulaboh tidak mengartikan pasal 35 undang-undang pengelolaan lingkungan hidup tahun 1997 secara gramatikal. hakim telah berani melampaui undang-undang untuk menemukan keadilan. berikut adalah poin-poin terkait aktivisme yudisial dalam putusan klhk vs pt kallista alam, (1) tanggung jawab pemulihan, hakim menegaskan bahwa perusahaan bertanggung jawab untuk memulihkan lingkungan yang rusak akibat aktivitas mereka; (2) prinsip perlindungan lingkungan, penggunaan prinsip hukum yang mendukung perlindungan lingkungan menunjukkan peran aktif hakim dalam menegakkan keadilan; (3) gugatan pemerintah, memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengajukan gugatan ganti rugi, mencerminkan dukungan terhadap kepentingan publik dan regulasi lingkungan.

namun, dalam perkembangannya, majelis hakim cenderung kurang berani untuk menyimpang dari aturan dan prosedur hukum yang ada dengan mengadopsi doktrin judicial activism dalam mengambil keputusan yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya dalam penegakan hukum lingkungan. hal ini terlihat dalam kasus terbaru, yaitu dalam putusan nomor 6/g/lh/2023/ptun.jpr, di mana terjadi kesenjangan antara ketentuan normatif yang ada. dalam putusan tersebut, hakim justru menyatakan bahwa tidak dapat mempertimbangkan prosedur penerbitan amdal karena hal itu bukan merupakan bagian dari objek sengketa dalam perkara ini, yang berkaitan dengan surat keputusan (sk) kepala dinas penanaman modal pt ial.²¹ padahal, amdal jelas merupakan lampiran dan dasar penerbitan obyek sengketa. putusan tersebut tak mengindahkan potensi dampak iklim jika pt ial membuka kebun sawit dan melakukan deforestasi di hutan adat suku awyu. jika deforestasi itu terjadi, potensi emisi karbon yang lepas setidaknya sebesar 23 juta ton co2. ini akan menyumbang lima persen dari proyeksi tingkat emisi karbon indonesia tahun 2030.

putusan tersebut menunjukkan ketidakberanian untuk mengakui dan mempertimbangkan potensi dampak iklim yang akan ditimbulkan jika pt ial membuka kebun sawit dan melakukan deforestasi di hutan adat suku awyu. padahal, jika deforestasi itu terjadi, potensi emisi karbon yang dilepaskan bisa mencapai sekitar 23 juta ton co2, yang akan berkontribusi sebesar lima persen terhadap proyeksi emisi karbon indonesia pada tahun 2030. dalam hal ini, majelis hakim tidak melihat perkara ini sebagai suatu gugatan yang berakar pada masalah lingkungan hidup dan perubahan iklim yang sangat mendesak. selain itu, hakim juga tidak mengacu pada peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2023 yang memberikan pedoman dalam mengadili perkara lingkungan hidup, yang seharusnya menjadi acuan dalam menyikapi masalah lingkungan yang sangat krusial. melalui pendekatan ini, terlihat bahwa pemahaman tentang hubungan hukum dan lingkungan yang bersifat dinamis dan saling terkait, seharusnya mendorong hakim untuk lebih berani dalam mengintegrasikan prinsip keadilan ekologis dalam setiap putusannya. hakim, dalam posisi ini, bukan sekadar hukum positif yang ada, tetapi juga harus memperhatikan konteks sosial dan ekologi



²⁰others, 'Analisis Putusan Pemulihan Lahan Gambut Akibat Aktivitas Pembakaran PT. Kalista Alam dan Leuser', *Jurist-Diction*, 5.3 (2022), 917–38 <<https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35782>>.
²¹or. 6/G/Lh/2023/Ptun.Jpr. Hlm. 276

yang lebih luas sebuah tanggung jawab yang tidak bisa dihindari jika kita ingin mencapai keadilan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

berdasarkan kasus-kasus diatas terlihat jelas bahwa aktivisme yudisial dalam litigasi perubahan iklim mempunyai sisi positif dan negatif, hal ini dapat dilihat dari perspektif kepentingan dan kedudukan. aktivisme yudisial mampu menghadirkan keadilan iklim dalam penegakan hukum lingkungan di indonesia. akan tetapi justifikasi hukum dari aktivisme yudisial masih dipertanyakan serta retrograsi aktivisme yudisial yang sering menghasilkan ketidakpastian hukum dan putusan yang tidak konsisten.

berdasarkan uraian diatas penelitian ini akan menganalisis secara komprehensif mengenai penerapan *judicial activism* oleh hakim ptun dalam litigasi perubahan iklim, bagaimana urgensi *judicial activism* oleh para hakim, sehingga diketahui tolok ukur atau parameter yang jelas penerapannya dan problematika yang dihadapi hakim ptun dalam menerapkan *judicial activism* ketika menyelesaikan sengketa lingkungan hidup khususnya dalam litigasi perubahan iklim melalui pendekatan teori hukum lingkungan dan teori penemuan hukum. maka dari itu, penelitian ini akan membahas bagaimana arah litigasi perubahan iklim ditinjau dalam praktik *judicial activism* oleh hakim ptun dengan memperhatikan hubungan antara personalitas hakim dan praktik *judicial activism* dalam litigasi perubahan dengan judul “**eksistensi aktivisme yudisial dalam penegakan hukum lingkungan**”

B. rumusan masalah

berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan dua hal yang diharapkan mampu menjadi batasan ruang lingkup permasalahan, adapun rumusan masalah tersebut antara lain:

1. bagaimana kedudukan dan pengaturan aktivisme yudisial dalam sistem pengadilan di indonesia ?
2. bagaimana penerapan aktivisme yudisial dalam putusan ptun terkait sengketa perubahan iklim?

C. tujuan dan manfaat penelitian

tujuan penelitian adalah untuk memecahkan atau mendapatkan jalan keluar dari masalah yang akan diteliti, berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. untuk menganalisis kedudukan dan pengaturan *judicial activism* dalam sistem pengadilan di indonesia
2. untuk menganalisis dan menjabarkan urgensi penerapan aktivisme yudisial oleh hakim ptun dalam menyelesaikan sengketa terkait perubahan iklim.

dalam tesis ini penulis harapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya kepada penulis, tetapi juga bermanfaat bagi seluruh pembaca. kegunaan penulisan dalam penelitian ini adalah:

1. secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dalam pengembangan teori, konsep, dan asas hukum khususnya terkait dengan hukum lingkungan
2. secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada praktisi hukum lingkungan maupun pengambil kebijakan lingkungan terhadap litigasi perubahan iklim di indonesia. hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi wujud kesadaran lingkungan dari dalam diri penulis.



ri penemuan hukum

ang penemuan hukum menjawab pertanyaan mengenai interpretasi atau penafsiran undang-undang. pada prinsipnya, setiap orang berhak untuk menemukan hukum, namun

penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dianggap sebagai hukum itu sendiri. sementara itu, penemuan hukum yang dilakukan oleh individu lain lebih dikenal sebagai doktrin. dalam ranah ilmu hukum, doktrin tidak dipandang sebagai hukum, melainkan sebagai salah satu sumber hukum.²²

sudikno mertokusumo mendefinisikan penemuan hukum sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas – petugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret.²³ penemuan hukum tidak hanya sekedar penerapan peraturan – peraturan hukum terhadap peristiwa konkret namun juga dalam penciptaan dan penemuan hukum.²⁴ paul scholten mengemukakan:

"penemuan hukum adalah sesuatu yang lain dari pada hanya penerapan peraturan – peraturan pada peristiwanya. kadang – kadang bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus , jalan interpretasii maupun dengan jalan analogi maupun *rechtsvervijing*...."²⁵

dalam suatu perkara, menerapkan peraturan hukum yang berlaku adalah hal yang biasa dan wajar. namun, penemuan hukum tidak hanya sekedar menerapkan aturan yang ada, melainkan juga menciptakan hukum apabila peraturan yang ada tidak jelas, tidak tegas, atau bahkan tidak ada sama sekali.²⁶ menelik pada prinsip hakim tidak diberikan wewenang untuk mengubah suatu undang – undang tetapi hakim dapat saja menyimpang dari undang – undang dalam putusannya dengan berdasar pada perkembangan masyarakat.²⁷

b) teori aktivisme yudisial dan teori judicial restraint

arthur schlesinger merupakan pencetus teori aktivisme yudisial pada januari 1947 dalam artikelnya "the supreme court: 1947" yang dimuat di majalah fortune. schlesinger menulis;

"judicial activism may be defined as the pro-active role played by the judiciary in ensuring that the rights and liberties of the people are protected".

inti dari teori ini menggambarkan bahwa secara sederhana *judicial activism* menganggap pengadilan sebagai instrumen untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga adanya penafsiran atau interpretasi lebih lanjut mengenai aturan yang diujikan menjadi relevan karena pengadilan berorientasi kepada hasil.

selanjutnya, keenan d. kmiec, bradley c. canon menyimpulkan enam dimensi dan *judicial activism*, yaitu: ²⁸

- a. *majoritarianism* – dalam hal ini, kebijakan yang diundangkan melalui proses demokrasi dibatalkan oleh pengadilan;
- b. *interpretive stability* – pengadilan mengubah putusan pengadilan, doktrin, atau interpretasi yang ada sebelumnya;
- c. *interpretive fidelity* – ketentuan konstitusional diinterpretasikan secara berlawananan dengan maksud dari pembentuk undang-undang atau implikasi dari penggunaan bahasa yang digunakan pada ketentuan tersebut;
- d. *substance/ democratic process distinction* – putusan pengadilan memberikan kebijakan yang

²² Muwahid, Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif. The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 07, Nomor 01, Juni 2017; Issn:2089-7480. Hlm. 225

²³ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, Hlm. 49



okusumo. 2013. Bab – Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: Cahaya Atma Pustaka, Hlm.

:015. Menguak Tabir Hukum. Kencana: Jakarta. Hlm. 154

ra, Dkk. 2010. Filsafat Hukum (dari Rekonstruksi Sabda Manusia dan Pengetahuan hingga kebenaran). Refleksi: Makassar. Hlm. 226

ahkamahagung.co.id. Modul Diklat Program Pelatihan dan Pendidikan Calon Hakim Terpadu m-Narasi Judicial Activism. 2019. Terjemahan dari Black's Law Dictionary Eight Edition.

- substantif daripada menjaga hasil yang dibuat melalui proses politik yang demokratis
- e. *specifity of policy* – putusan pengadilan membuat kebijakannya sendiri yang bertentangan dengan prinsip diskresi yang dimiliki oleh lembaga atau individu lain;
 - f. *avalability of an alternate policymaker* – putusan pengadilan menggantikan pertimbangan yang penting dari suatu masalah yang dibuat oleh lembaga pemerintah lainnya.

jadi menurut kmiec, ada enam makna yang dapat diambil dari aktivitas peradilan yang dapat dikategorikan sebagai aktivisme yudisial. enam makna tersebut antara lain adalah menyatakan suatu tindakan pemerintah bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional), mengabaikan putusan yang sebelumnya, menciptakan norma hukum, perbedaan dalam penggunaan metode penafsiran, serta ketidakjelasan tujuan yang ingin dicapai. dalam black's law dictionary memberikan pengertian bahwa judicial activism adalah

*"philosophy of judicial decision-making where by judges allow their personal views about public policy, among other factors, to guide their decisions. with the suggestion that adherents of this philosophy tend to find counstitutional violations and are willing to ignore precedent"*²⁹

menurut greg jones, definisi yang paling luas dari aktivisme yudisial adalah situasi di mana pengadilan campur tangan dan membatalkan ketentuan yang dibuat oleh lembaga lain. sementara itu, dyson juga mendefinisikan secara luas *judicial activism* sebagai penggunaan kekuasaan hakim/ pengadilan (*judicial power*) selain dari dan untuk apa yang seharusnya, dalam rangka menjatuhkan putusan.³⁰ *judicial activism* memandang pengadilan sebagai alat untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga penafsiran atau interpretasi lebih lanjut terhadap aturan yang diuji menjadi penting, *activism, in this framework, is the exercise of "legislative" power by courts in constitutional cases"*.³¹

aktivisme yudisial merupakan proses pengambilan keputusan peradilan dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. satyabrata mengklaim pendekatan ini lebih unggul dibandingkan filsafat hukum kuno karena dinilai lebih modern dan lebih dekat dengan kehidupan nyata masyarakat. aktivisme yudisial juga mengacu pada dinamika pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh hakim ketika mengambil keputusan tanpa melampaui batasan konstitusi. diluar dari pada itu, signifikasi peran hakim dalam menata kehidupan masyarakat sudah sejak lama didengungkan oleh oliver holmes dan roscoe pound.

sejalan dengan hal tersebut, benjamin cordozo dalam bukunya *the nature of judicial process* menyatakan bahwa ketika hukum kehilangan arah, hakim dapat menciptakan hukum dengan pendekatan kreatif melalui empat metode, yakni filosofis, historis, kebiasaan, dan sosiologi. pandangan ini kemudian dikenal di indonesia sebagai aliran hukum progresif.³²

matthew schneider, profesor hukum di thomas m. cooley law school, mendefinisikan aktivisme yudisial sebagai sebuah teori di mana hakim secara aktif menafsirkan hukum dalam berbagai bidang dan tidak hanya bergantung pada sumber hukum atau pokok persoalan. christopher g. buck (1983) secara sederhana menunjukkan bahwa aktivitas hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum untuk mencegah apa yang disebut oleh achmad ali sebagai kesewenang-



wenangan peradilan atau kediktatoran pengadilan.³³ christopher g. buck menggunakan prinsip *virtue jurisprudence* sebagai justifikasi penggunaan aktiviem yudisial:³⁴

- a. *principled implicationism*: prinsip ini memungkinkan pengadilan melindungi hak-hak yang tidak secara eksplisit dicantumkan dalam konstitusi, memberikan ruang untuk interpretasi yang lebih luas dan inklusif;
- b. *principled minoritarianism*: prinsip ini menekankan perlunya perlindungan bagi kelompok minoritas yang mungkin terpinggirkan dalam proses demokrasi. penggunaan prinsip ini dapat membantu mengatasi diskriminasi;
- c. *principled remedialism*: prinsip ini berfokus pada keadilan dalam upaya memulihkan hak-hak individu atau kelompok yang mengalami ketidakadilan, memberi pengadilan kebebasan untuk mengambil langkah pemulihan;
- d. *principled internationalism*: prinsip ini berkaitan dengan keputusan yang memperhitungkan konteks hukum internasional, menggunakan perbandingan hukum dan menerapkan prinsip-prinsip dari hukum internasional.

judicial restraint

judicial restraint merupakan kebalikan dari teori judicial activism, yang pada dasarnya mengedepankan pembatasan peran lembaga peradilan dalam mengadili perkara, agar tidak melebihi kewenangan yang telah ditetapkan (limited jurisdiction).³⁵ teori pembatasan yudisial pertama kali diperkenalkan oleh james b. thayer dalam karyanya yang berjudul "the origin and scope of the american doctrine of constitutional law" pada tahun 1893. dalam teori ini, pendekatan yang diambil adalah mendorong pengadilan untuk membatasi atau menahan diri dalam mengambil keputusan terkait kebijakan yang seharusnya menjadi domain legislator, eksekutif, dan pembentuk peraturan perundang-undangan lainnya.³⁶

richard a. posner mengelompokkan pendekatan ini ke dalam tiga kategori. pertama, legalisme atau formalisme, yang berpendapat bahwa hakim seharusnya hanya melaksanakan hukum sebagaimana adanya tanpa menciptakan hukum baru. kedua, modesty, kompetensi institusional, atau proses yurisprudensi, yang menekankan pentingnya hakim untuk menghormati batasan kekuasaan mereka dan tidak ikut campur dalam urusan legislatif atau eksekutif ketika memutuskan suatu perkara atau kebijakan. ketiga, ada pembatasan konstitusional, yang mendorong hakim untuk sangat berhati-hati dalam menyatakan bahwa suatu keputusan atau tindakan dari eksekutif maupun legislatif bertentangan dengan konstitusi.³⁷

*teori judicial restraint, menitikberatkan pada kebebasan perilaku peradilan berupa praktik yang terbatas atau terkendali. pokok acuannya adalah limited in function dan judicial abstention. yang pertama limited in function yakni dalam memutus perkara penyelesaian perkara harus diputus semata – mata berdasar fakta – fakta sesempit mungkin. kedua, judicial abstention yang berpatokan pada kebolehan dan kebebasan hakim melakukan konstruksi hukum yang sangat terbatas. hakim seolah-olah tidak tampil di dalamnya menyelesaikan perkara sehingga hukum dan undang – undang yang hendak diterapkannya steril dari penafsiran dan konstruksi yang sesuai dengan nilai – nilai kondisi sosial ekonomi, kebenaran dan keadilan.*³⁸

salah satu pemikir yang sering menjadi rujukan dalam mengkaji makna pembatasan yudisial yaitu richard a. posner dengan menyatakan,



1. 2021. *Judicial Activism*. Depublish Publisher. Yogyakarta. Hlm. 2

2. d Faiz, 'Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dimensions of Judicial Activism', *Jurnal Konstitusi*, 13.2 (2016), 409,

3. Vicaksono dkk. *Op.Cit.* Hlm. 18

4. d Faiz. 2017. Judicial Restraint vs Judicial Activism. *Majalah Konstitusi* No. 130. Hlm. 8

5. d Faiz.

6. 2021. *Judicial Activism*. Depublish Publisher. Yogyakarta. Hlm. 3

“the term “judicial self-restraint”: (1) legalism/ formalism: judges apply law, (2) modesty/ institutional competence: judges defer to a very great extent to decisions by other officials- appellate judges defer to trial judges and administrative agencies, and all judges to legislative and executive decisions; (3) constitutional restraint: judges are highly reluctant to declare legislative or executive action unconstitutional-deference is at its zenith when action is challenged as unconstitutional”.

lebih lanjut richard a. posner mengklasifikasi dasar 5 definisi dari *judicial restraint* sebagai berikut:

- (1) *a self-restrained, judge does not allow his own views of policy to influence his decisions.*
- (2) *he is cautious, circumspect, hesitant about intruding those views.*
- (3) *he is mindful of the practical political constraints on the exercise of judicial power.*
- (4) *his decisions are influenced by a concern lest promiscuous judicial creation of rights result in so swamping the courts in litigation that they cannot function effectively.*
- (5) *he wants to reduce the power of his court system relative to that of other branches of government.*

posner mengidentifikasi bahwa pembatasan yudisial dapat terjadi karena berbagai alasan, yakni hakim tidak membiarkan pandangan pribadinya memengaruhi putusan, kehati-hatian dalam mengeluarkan pandangan, adanya kendala politik praktis, dampak dari keputusan yang diambil, dan usaha mengurangi pengaruh kekuasaan peradilan terhadap cabang kekuasaan lainnya.³⁹ bisariyadi mengartikan *judicial restraint* sebagai sikap menahan diri yang merupakan salah satu bentuk strategi lembaga peradilan untuk menjauhkan diri melalui pembatasan, dan pemberian ruang gerak kepada lembaga legislatif merupakan upaya untuk meredam ketegangan politik antar lembaga negara.⁴⁰

c) teori penegakan hukum lingkungan

penegakan hukum dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving*, sementara dalam bahasa inggris disebut *law enforcement*. penegakan hukum mencakup pengertian makro dan mikro. pengertian makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, sementara pengertian mikro lebih terbatas pada proses pemeriksaan di pengadilan, yang mencakup penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴¹ dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*).⁴²

jimmy ashididie membagi pengertian penegakan hukum menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan luas. dalam arti sempit, penegakan hukum diartikan sebagai "kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan pidana, yang melibatkan peran aparat kepolisian, Kejaksaan, advokat, dan badan-badan peradilan." sementara dalam arti luas, penegakan hukum mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun



³⁹ Muhammad Reza Winata. Judicial restraint dan constitutional interpretation terhadap kompetensi mengadili pemilihan umum terstruktur, sistematis dan Masif. Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 No. 4 - 0. Hlm. 428 - 429

⁴⁰15. Yudisialisasi politik dan sikap menahan diri: peran mahkamah konstitusi dalam menguji undang-undang. Jurnal Konstitusi. Volume 12 Nomor 3. Hlm. 489

⁴¹dan Syaiful ahmad dinar, strategi pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi: refika editama, 2008, hlm.87

⁴²ukusumo, A. Pilito. 2013. Bab – bab tentang penemuan hukum. Citra aditya bakti: Bandung. Hlm.

melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (seperti alternatif penyelesaian sengketa atau resolusi konflik).⁴³

penegakan hukum (law enforcement) adalah upaya untuk menegakkan norma-norma hukum serta nilai-nilai yang mendasari norma tersebut. oleh karena itu, para penegak hukum harus benar-benar memahami semangat hukum (legal spirit) yang mendasari peraturan yang harus ditegakkan, dan hal ini akan terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan undang-undang (law making process).⁴⁴

berkaitan dengan teori penegakan hukum tentunya tak akan lepas dari pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa hukum itu berlaku?, bagaimana *seharunya hukum itu dipahami? apa hubungannya antara individu dengan masyarakat?, apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum? dan seperti apa penerapan hukum yang adil dan memberikan manfaat untuk masyarakat?*⁴⁵ teori penegakan hukum dapat dimaknai sebagai teori yang membahas mengenai bagaimana hukum diterapkan dan dijalankan ditengah – tengah masyarakat.

penegakan hukum lingkungan

penegakan hukum lingkungan merupakan bagian integral *legislative framework* dan tahapan terakhir *regulatory chain*.⁴⁶ penegakan hukum lingkungan adalah suatu tindakan dan/atau proses pemaksaan untuk mematuhi hukum yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan yang berlaku.⁴⁷ pengadilan, sebagai salah satu instrumen penegakan hukum, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penegakan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam berjalan dengan baik di indonesia.⁴⁸ koesoedirdjardjoemantri mengklasifikasikan ruang lingkup hukum lingkungan di indonesia ke dalam beberapa aspek, antara lain;⁴⁹

- a) hukum tata lingkungan
- b) hukum perlindungan lingkungan
- c) hukum kesehatan lingkungan
- d) hukum pencemaran lingkungan
- e) hukum lingkungan transaksional atau internasional
- f) hukum sengketa lingkungan

dalam penegakan hukum lingkungan mencakup penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif.⁵⁰ penegakan hukum lingkungan secara preventif adalah upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara berkelanjutan. muhammad sood membagi penegakan hukum lingkungan preventif ke dalam beberapa aspek, antara lain:⁵¹

- 1) pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- 2) pembinaan aparatur pemerintah dan aparat penegak hukum
- 3) pembinaan pelaku usaha (pemegang izin usaha) pengelolaan lingkungan hidup

⁴³ Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar – Pilar Demokrasi*, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan Ham, Jakarta: Konstitusi Press dan Pt. Syaamil Cipta Media, 2006, Hlm. 386

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm. 69

⁴⁵ Muhammad Ishar Helmi. 2022. *Pengaruh Teori Hukum dan Implementasinya dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jurnal Sosial dan Budaya Syari. Volume 9. Nomor 6. Hlm. 1860.

⁴⁶ Elly Kristiani Purwendah, dkk. 2023. *Problematisasi Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jurnal Pact Sunt . 4 Nomor 1. Hlm. 241

Susen. *Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Membangun Lingkungan yang Bersih*

Putra Mahkamah Agung RI Nomor: 134/Kma/Sk/Ix/2011 Tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan
djoemantri. 2000. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hlm.

, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta: Kencana, Hlm. 187

sood, 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Garfika, Hlm. 382- 386



- 4) sosialisasi dan penyuluhan hukum lingkungan kepada masyarakat
- 5) pengawasan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

penegakan hukum lingkungan secara represif adalah upaya penegakan hukum yang bersifat pemaksaan terhadap pelaku pelanggaran atau kejahatan lingkungan hidup. tindakan ini dapat dilakukan baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan, yang meliputi penerapan sanksi administratif, sanksi perdata lingkungan, dan sanksi pidana lingkungan.⁵²

penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara administratif

penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan merupakan alat hukum yang dimiliki oleh pemerintah untuk memastikan kepatuhan. sebagai bagian dari penegakan hukum administrasi, penegakan hukum lingkungan administrasi harus memenuhi empat unsur yang dijelaskan oleh philipus m. hadjon, yang meliputi:⁵³

- 1) legitimasi,
- 2) instrumen yuridis,
- 3) norma hukum administrasi,
- 4) kumulasi sanksi.

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penegakan hukum administratif pada dasarnya mencakup pemantauan lingkungan hidup dan penerapan sanksi administratif. pengawasan lingkungan hidup (selanjutnya disebut pengawasan) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa lingkungan hidup dan/atau pemeriksa lingkungan hidup daerah untuk mengidentifikasi, memastikan, dan menentukan tingkat kepatuhan perusahaan dan/atau pihak yang bertanggung jawab terhadap ketentuan yang tercantum dalam izin lingkungan hidup serta peraturan hukum di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara administratif dilakukan dengan mengajukan gugatan administratif ke pengadilan tata usaha negara (ptun). ptun berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mencari keadilan serta mengawasi pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara, demi mewujudkan keadilan sesuai dengan esensi tujuan negara hukum.⁵⁴ pasal 93 ayat (1) undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbunyi,

“setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila: a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal; b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib ukl- upl, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen ukl-upl; dan/atau c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan”.

walaupun ketentuan pasal 93 ayat (1) dihapus dengan adanya pasal 22 butir 34 undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang telah diubah dengan undang-undang nomor 6 tahun 2023 mengakibatkan tidak terdapat lagi frasa peradilan/pengadilan tata usaha negara. namun pada perkembangan gugatan sengketa lingkungan di ptun bertujuan untuk membatalkan izin lingkungan yang dimiliki oleh suatu usaha dan/ atau kegiatan.

ptun mempunyai kewenangan terhadap objek sengketa yang berupa keputusan (*beschikking*) dengan kriteria sebagaimana pasal 1 angka 9 undang- undang nomor 51 tahun 2009 yaitu



⁵³ adjon dalam Laode M. Syarif & Andri W. Wibisana, Hlm. 497 - 498
⁵⁴ *tem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Di*
jakarta: Liberty, 1997), Hlm. 57.

"penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

sebagaimana dalam undang-undang nomor 51 tahun 2009 meliputi:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan aapb;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas; keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- e. keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

objek sengketa yang dapat digugat di ptun tidak sebatas keputusan tata usaha negara/keputusan administrasi sebagaimana tersebut di atas, tetapi juga objek sengketa khusus seperti penyalahgunaan wewenang, tindakan faktual, putusan komisi informasi publik, izin lokasi pengadaan untuk tanah, sengketa proses pemilu, dan sengketa administrasi lingkungan hidup.

d.) teori keadilan

john rawls menyatakan bahwa keadilan adalah kesejahteraan bagi seluruh kelompok dalam masyarakat. keadilan, menurutnya, berkaitan dengan kebaikan bagi institusi sosial, namun kebaikan tersebut tidak boleh merugikan keadilan bagi individu, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi lemah. rawls mengemukakan bahwa konsep keadilan terdiri dari dua unsur, yaitu posisi asali dan selubung ketidaktahuan. posisi asali berarti setiap orang memiliki posisi yang setara, tanpa perbedaan dalam pangkat, status, kekuatan, atau kemampuan, sehingga setiap individu dapat membuat kesepakatan dengan orang lain secara adil. sementara itu, unsur selubung ketidaktahuan mengacu pada ketidaktahuan seseorang mengenai kondisi sosial mereka sendiri, yang berfungsi untuk menyembunyikan perbedaan posisi sosial dalam pembangunan konsep keadilan sosial. rawls menegaskan bahwa penegakan keadilan harus berlandaskan pada dua prinsip utama, yaitu memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang seluas-luasnya bagi setiap orang, serta mengatur ulang kesenjangan sosial-ekonomi untuk memastikan adanya keuntungan timbal balik.⁵⁵

aristoteles membagi keadilan menjadi dua kategori, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. keadilan distributif berkaitan dengan pembagian barang dan kehormatan kepada setiap individu sesuai dengan posisinya dalam masyarakat, sementara keadilan korektif memberikan ukuran atau pedoman untuk menegakkan hukum dalam kehidupan sehari-hari, yang mencakup adanya standar umum untuk memperbaiki akibat-akibat dalam hubungan antar individu. aristoteles berpendapat bahwa segala sesuatu yang ditetapkan oleh undang-undang adalah adil, karena keadilan menciptakan kebahagiaan bagi masyarakat. oleh karena itu, jika masyarakat tidak bahagia, maka itu berarti keadilan belum tercapai, karena tujuan keadilan adalah untuk kesejahteraan masyarakat. di antara dua kepentingan yang berbeda, hukum berdiri sebagai pengatur yang mengimbangi keduanya.⁵⁶

aristoteles memandang keadilan sebagai pembagian yang sesuai dengan proporsi atau

an. dalam konteks politik, ia juga mengembangkan konsep keadilan menjadi dua jenis,



ti, dan Fuji Rahmadi, 2018, *Teori Keadilan (Theori Of Justice): Kajian dalam Perspektif Filsafat dan Barat*, Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas dan, Hlm. 72-73.

raera, Muhadar, Maskun, 2013, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Ed-1, Jakarta: Kencana, Group, Hlm. 182-183.

yaitu keadilan natural dan konvensional. keadilan natural adalah keadilan yang bersifat tetap dan berlaku untuk semua lapisan masyarakat, sementara keadilan konvensional ditetapkan oleh komunitas tertentu untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan dapat berubah-ubah sesuai dengan bentuk pemerintahan yang ada. dengan demikian, kedudukan keadilan konvensional berada di bawah keadilan natural.⁵⁷

teori keadilan aristoteles kemudian dikembangkan oleh thomas aquinas, yang tetap menghubungkan keadilan dengan moral dan etika. menurut aquinas, keadilan adalah salah satu dari empat keutamaan utama dalam kehidupan, selain kesederhanaan, keteguhan, dan kebijaksanaan. keutamaan-keutamaan ini dipahami sebagai sikap hati yang cenderung untuk berbuat baik dan menolak keburukan. aquinas juga membagi konsep keadilan menjadi dua kategori, yaitu keadilan umum dan keadilan khusus. keadilan umum berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia, dengan memberikan apa yang menjadi haknya, dan bertujuan untuk mencapai keadilan yang lebih luas. sedangkan keadilan khusus dibagi lagi menjadi tiga jenis, yaitu keadilan distributif, keadilan komutatif, dan keadilan vindikatif.

keadilan distributif didasarkan pada pembagian yang adil sesuai dengan jasa atau hak masing-masing individu, serta mengatur hubungan antara masyarakat atau antara negara dan individu sebagai bagian dari masyarakat. keadilan distributif ini membahas bagaimana hak dan kewajiban dibagi secara adil dan proporsional, sesuai dengan peran setiap individu dalam masyarakat, dan teori ini berkembang dari konsep keadilan distributif yang diajukan oleh aristoteles. keadilan komutatif, di sisi lain, adalah keadilan yang diterima oleh setiap individu tanpa memperhatikan jasa atau kontribusi mereka, dengan fokus pada hubungan timbal balik antara dua individu. sedangkan keadilan vindikatif lebih menekankan pada pembalasan terhadap tindak pidana, yang berupa hukuman atau ganti rugi yang sesuai dengan perbuatan tersebut.

keadilan di indonesia berlandaskan pada filosofi pancasila, khususnya sila kelima yang berbunyi: "keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia." keadilan sosial ini mencakup keadilan yang berlaku di seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik material maupun spiritual. berbeda dengan keadilan formal yang lahir dari perundang-undangan, keadilan ini lebih mengarah pada keadilan yang berkaitan dengan konteks sosial masyarakat indonesia, yang didasarkan pada prinsip ketuhanan yang maha esa. konsep keadilan pancasila berbeda dengan konsep keadilan dalam positivisme, karena keadilan pancasila hadir dalam paradigma yang lebih holistik.⁵⁸

prinsip keadilan antargenerasi (*the principle of intergenerational equity*)

prinsip keadilan antargenerasi menyatakan bahwa negara harus melindungi dan memanfaatkan lingkungan hidup serta sumber daya alam untuk kepentingan generasi saat ini dan yang akan datang. prinsip ini tercermin dalam prinsip 3, yang menyatakan bahwa hak atas pembangunan harus dipenuhi dengan cara yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya (*the right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations*).⁵⁹

keadilan antargenerasi juga menekankan bahwa generasi saat ini memiliki dua peran, yaitu sebagai *trustees* dan *beneficiaries*. sebagai *trustees*, generasi sekarang bertanggung jawab untuk



i, Achmad, 2019, *Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami, Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles*, as, John Rawls, Jurnal Hukum, Volume 2 Nomor 2, Hlm. 415.

edjo, *Ideologi Hukum Indonesia Kajian Tentang Pancasila Dalam Perspektif Ilmu Hukum Dan Indonesia* (Lingkar Media, 2016). Hlm. 93

arif, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, Dan Studi Kasus*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015).

menjaga kesatuan lingkungan hidup, sedangkan sebagai beneficiaries, generasi sekarang berhak untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan tersebut.⁶⁰

prinsip keadilan intragenerasi (*the principle of intragenerational equity*)

keadilan intragenerasi (prinsip keadilan intragenerasi) merujuk pada keadilan yang ditujukan kepada individu yang hidup dalam satu generasi. keadilan ini berfokus pada distribusi sumber daya secara adil, baik di tingkat nasional maupun internasional. keadilan antargenerasi dianggap sebagai prioritas utama dalam pembangunan berkelanjutan. menurut langhelle, hal ini tercermin dalam bagian pertama dari definisi pembangunan berkelanjutan, yang menekankan komitmen negara untuk keadilan, termasuk redistribusi kekayaan dari pihak kaya ke pihak miskin, baik di tingkat nasional maupun internasional. selain itu, profesor ben bohr, seorang pakar hukum lingkungan di universitas sydney, menyatakan bahwa persyaratan lain yang diperlukan untuk kehidupan masyarakat dan generasi mendatang termasuk hak untuk menggunakan sumber daya alam dan menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. oleh karena itu, keadilan intragenerasi dapat ditafsirkan baik secara nasional maupun internasional.⁶¹

aspek pertama dari keadilan dalam konteks lingkungan berkaitan dengan distribusi manfaat lingkungan secara adil. selain itu, keadilan lingkungan juga mencakup aspek prosedural, yaitu memberikan kesempatan kepada publik untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup. mengingat ekosistem bumi yang tidak terikat oleh batas administratif serta hubungan erat antara kondisi saat ini dengan proyeksi iklim masa depan, teori keadilan berfokus pada dua premis utama, yakni keadilan intragenerasi dan keadilan antargenerasi.⁶²

secara yuridis, pemenuhan hak atas lingkungan telah diatur dengan baik di indonesia, namun sampai saat ini masih menjadi permasalahan akan pemenuhan hak atas lingkungan. selain diatur dalam konstitusi pada uud nri 1945 dalam pasal 28h ayat 1 tentang hak lingkungan, hak tersebut juga diatur dalam beberapa undang-undang yaitu dalam pasal 65 ayat (1) uuplh yang juga menegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari ham. pengaturan serupa juga terdapat pada pasal 9 ayat (3) uu ham nomor 39 tahun 1999 “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

hal diatas dapat dikatakan keadilan dan/atau pemenuhan hak atas lingkungan, dan saling berkaitan satu sama lain. ketidakadilan lingkungan merupakan bentuk nyata dari adanya pelanggaran hak atas lingkungan. selain itu, ketidakadilan lingkungan juga merupakan faktor yang menghambat pemenuhan hak atas lingkungan. saat terdapat pelanggaran hak atas lingkungan disitulah terjadi ketidakadilan lingkungan dan olehnya pemenuhan hak atas lingkungan bagi masyarakat menjadi terhambat. bentuk ketidakadilan lingkungan dapat berbentuk realitas pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat dilanggarnya ketentuan hukum serta akibat dari lemahnya penegakan hukum untuk melindungi masyarakat ketika hak atas lingkungannya dilanggar.⁶³

berbicara mengenai hak atas lingkungan, hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia (ham), awal kemunculannya terdapat perdebatan terkait apakah hak atas lingkungan harus dimasukkan menjadi bagian dari hak asasi manusia atau tidak. thorne mendorong dimasukkannya lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, tujuan untuk menjamin terciptanya perlindungan lingkungan hidup, perlindungan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat, serta dengan begini akan mendatangkan kewajiban melestarikan lingkungan untuk



Vababan, 'Potensi PP KLHS Dalam Mengintegrasikan Pembangunan Berkelanjutan dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program', *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 3.2 (2017), 125–

irif. Hlm. 53

ukum Perubahan Iklim Perspektif Global dan Nasional, Setara Press: Malang, 2016, Hlm. 31

Agil Aufa Afinnas, *Telaah Taksonomi Keadilan Lingkungan dalam Pemenuhan Hak Atas* rosidng Seminar Hukum Aktual, Problematika Kemudahan Proyek Strategi Nasional: Konflik ntangan Kesejahteraan, Hlm. 51.

kepentingan generasi saat ini dan generasi yang akan datang. masuknya hal dalam ham membuat hak itu setara dengan ham yang lainnya, sehingga tuntutan dapat diperkuat apabila terjadi degradasi lingkungan yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.⁶⁴

hak-hak yang dimiliki masyarakat untuk mendapatkan keadilan dalam konteks lingkungan, koeshnadi hardjosoemantri merinci lebih lanjut hak-hak yang dimiliki masyarakat sebagaimana dalam pasal 5 uu nomor 23 tahun 1997 yaitu:

- 1) hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (pasal 5 ayat 1 uuplh 1997), hak tersebut memberikan kepada yang mempunyainya suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur hukum, dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya;
- 2) hak atas informasi lingkungan hidup (pasal 5 ayat 2 uuplh 1997). hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan, ini akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan lingkungan hidup dan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- 3) hak dan kewajiban berperan serta (pasal 5 ayat 3 uuplh 1997). peran yang dimaksud meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan, maupun dengar pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. peran tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijakan lingkungan hidup. pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keterbukaan, memungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam mengambil keputusan dibidang pengelolaan lingkungan hidup.⁶⁵

e). theory of vacuum filling dan theory of social want

theory of vacuum filling yang menyatakan bahwa kekosongan kekuasaan tercipta dalam sistem pemerintahan karena kelambanan dan kemalasan salah satu organ. ketika kekosongan semacam itu terbentuk, maka hal itu bertentangan dengan kebaikan bangsa dan dapat menyebabkan bencana bagi tatanan demokrasi negara. oleh karena itu, alam tidak mengizinkan kekosongan ini berlanjut dan organ pemerintahan lainnya memperluas cakrawala mereka dan mengisi kekosongan ini. dalam hal ini, kekosongan tersebut tercipta karena ketidakaktifan, ketidakmampuan, pengabaian hukum, kelalaian, korupsi, ketidakdisiplinan total, dan kurangnya karakter di antara kedua organ pemerintahan yaitu legislatif dan eksekutif. oleh karena itu, organ sistem pemerintahan yang tersisa yaitu peradil tidak memiliki alternatif lain selain memperluas cakrawalanya dan mengisi kekosongan yang diciptakan oleh eksekutif dan legislatif. maka menurut teori ini, apa yang disebut hiperaktivisme lembaga peradil merupakan akibat dari pengisian kekosongan yang disebabkan oleh tidak aktifnya lembaga legislatif dan eksekutif.

theory of social want (teori keinginan sosial), teori ini menyatakan bahwa aktivisme peradil muncul karena kegagalan perundang-undangan yang ada untuk mengatasi situasi dan masalah yang ada di negara tersebut. ketika perundang-undangan yang ada gagal menyediakan jalan keluar, maka menjadi kewajiban peradil untuk menangani sendiri permasalahan kaum tertindas dan menemukan cara untuk satu-satunya cara yang tersisa bagi mereka dalam kerangka pemerintahan untuk ni adalah dengan memberikan interpretasi nonkonvensional terhadap perundang-a, sehingga dapat menerapkannya untuk kebaikan yang lebih besar. oleh karena itu,



into Saputo, 2023, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia ditinjau dari Teori Keadilan* *nal Ilmu Sosial dan Pendidikan (Jisip) Volume 7 Nomor 1, Hlm. 29-30.*

aktivisme peradilan muncul, pendukung teori ini berpendapat bahwa aktivisme peradilan memainkan peran penting dalam membawa transformasi masyarakat. sayap peradilan negaralah yang menyuntikkan kehidupan ke dalam hukum dan menyediakan mata rantai yang hilang dalam perundang-undangan. setelah dipersenjatai dengan kekuatan peninjauan, peradilan mendapat status sebagai katalisator perubahan.⁶⁶



bab ii

metode penelitian

A. tipe dan jenis penelitian

tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normatif legal research*) yang merupakan penelitian dengan menelaah kaidah – kaidah dalam hukum positif terkait aktivisme yudisial dalam penegakan hukum lingkungan. hal ini dimaksudkan untuk mengetahui dasar – dasar hukum suatu putusan dapat dikategorikan sebagai aktivisme yudisial serta bagaimana hal ini mempengaruhi penegakan hukum lingkungan. penelitian normatif adalah penelitian yang di laksanakan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori – teori, konsep – konsep, asas – asas hukum serta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan pokok pembahasan penelitian ini.⁶⁷

penelitian ini menggunakan 3 pendekatan yakni, pendekatan peraturan perundang – undangan (*statue approach*), pendekatan ini dilaksanakan dengan menelaah seluruh peraturan perundang – undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini berkiprah dari pandangan – pandangan serta doktrin – doktrin yang berkembang di pada ilmu hukum. pendekatan ini sebagai krusial karena pemahaman terhadap pandangan/ doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum bisa menjadi patokan buat membentuk pendapat hukum ketika menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus – kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan, sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁶⁸

B. jenis dan sumber hukum

sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer yang dielaborasi dengan bahan hukum sekunder dan didukung oleh bahan hukum tersier. bahan-bahan hukum primer terdiri dari berbagai produk hukum peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan-ketentuan lingkungan. bahan hukum sekunder berupa dokumen-dokumen resmi yang terpublikasi, seperti buku, kamus hukum, dan jurnal hukum. kemudian untuk bahan hukum tersier itu berupa bahan yang bersifat menjelaskan atau memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum. sebagai pelengkap, penelitian ini juga menggunakan bahan non-hukum yaitu dokumen penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

C. teknik pengumpulan bahan hukum

dalam konteks penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan, karena penelitian ini bersifat deskriptif. penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mengidentifikasi karakteristik atau kondisi dari suatu fenomena yang sedang diteliti, kemudian dari segi bentuknya penelitian ini mengarah pada penelitian preskriptif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran – saran menegani apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu.⁶⁹ dalam menganalisis terkait penegakan hukum menunjukkan penelitian yang bersifat preskriptif.



bahan hukum

hammad, 2024, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, Hlm. 101
22. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana.

analisis data yg dihasilkan kemudian dikumpulkan, disusun, serta dianalisa secara sistematis, dievaluasi serta lalu dilakukan penyempurnaan dan pemugaran serta disimpulkan. adapun cara pengelolaan bahan hukum pada penelitian ini adalah melalui analisis kualitatif. analisis kualitatif artinya analisis bahan aturan yang dilakukan menggunakan cara mencerna, merangkai bahan hukum sebagai akibatnya ditemukan ilustrasi permasalahan atau keadaan yang diteliti menggunakan menggunakan penerangan secara deduktif. suatu analisis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif menjadi pedoman utama. penjelasan deduktif adalah penjelasan asal awam ke khusus dengan menjabarkan bahan – bahan hukum terkait penelitian sebagai akibatnya bisa ditarik sebuah konklusi tentang pokok masalah yang dikaji.⁷⁰

